



**P E N E T A P A N**

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

**INGATI WARUWU**, Perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 9 Maret 1968, agama Kristen, Pekerjaan Notaris, beralamat di Perum Cluster Abdi Green A3, Desa Jepang, RT.01 RW.01, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 20Maret 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 46/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon lahir di Nias, pada tanggal 09 Maret 1968, dari pasangan suami isteri Elizama Waruwu dan Adilia Gulo, oleh orang tua diberi nama Ingati Waruwu ;
2. Bahwa nama Ingati Waruwu sudah Pemohon pakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam penulisan identitas diri pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dalam Kartu Keluarga (KK) ;
3. Bahwa pemohon telah menikah dengan Sabarudin Halawa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  1. REIVAN SABTIAWAN PUTRA HALAWA
  2. RICKY JAMES RAFFLESSIA HALAWA
  3. BRYAN JOSEP TRIOCTOTATEMA HALAWA
4. Bahwa Pemohon telah dibaptis di Gereja tempat Pemohon beribadah serta mendapatkan Nama Baptis Margaretha sehingga nama Pemohon semula Ingati Waruwu menjadi Ingati Margaretha Waruwu;
5. Bahwa Pemohon merasa nyaman dengan nama Ingati Margaretha Waruwu;
6. Bahwa agar tidak terdapat kekeliruan administrasi dan pemahaman nama pada pemohon dikemudian hari maka pemohon hendak menegaskan nama pemohon bahwa nama Ingati Waruwu dengan nama Ingati Margaretha Waruwu adalah satu orang yang sama ;
7. Bahwa agar penegasan nama pemohon mempunyai kekuatan hukum maka Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perubahan nama tersebut ke Pengadilan ;
8. Bahwa untuk penegasan nama antara Ingati Waruwu dengan nama Ingati Margaretha Waruwu adalah satu orang yang sama menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi

Halaman 2 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menegaskan bahwa nama Ingati Waruwu dengan nama Ingati Margaretha Waruwu adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374094903680004 atas nama Pemohon INGATI WARUWU;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/17/32.07.02/2024;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-03082018-0030 atas kelahiran Ingati Waruwu;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 329/CS-GID/PU-KP/1990;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Ijazah dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas nama INGATI WARUWU, SH;

Halaman 3 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374091912070006 atas nama kepala keluarga Sabarudin Halawa;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Baptis dari Gereja Segala Bangsa atas nama Debora Ingati margareta W;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing -masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Radot BM Sitompul:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama panggilan Pemohon Inge, nama lengkapnya Pemohon Ingati Waruwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Pemohon yang paling kecil adalah Briyan Josep Trioctatema Halawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang diajukan Pemohon dalam permohonannya yaitu dimana Pemohon Ingati Waruwu dan Pemohon ingin merubah nama disesuaikan nama baptisnya menjadi Ingati Margareta Waruwu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Arif Widada:**

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada masalah nama Pemohon yang belum tercantum saat ini;

Halaman 4 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan Pemohon di dalam permohonannya mau merubah nama Ingati Waruwu menjadi Ingati Margareta Waruwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Nias;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon orang Nias;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Pemohon dikaruniai

3 (tiga) orang anak, yaitu pertama Reivan, kedua Ricky dan ketiga Bryan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menegaskan nama Ingati Waruwu dengan nama Ingati Margaretha Waruwu adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Radot BM Sitompul dan Saksi Arif Widada yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan ini bukanlah untuk menyamakan nama Pemohon akan tetapi yang diinginkan oleh Pemohon adalah merubah namanya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa

Halaman 6 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diketahui bahwa apabila seseorang ingin merubah namanya maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berada di tempat orang yang ingin merubah nama tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP Pemohon (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.6) dapat diketahui Pemohon beralamat di Jalan Taman Bunga Slt III Blok D15 Nomor 8/9 GTB BSB, RT/RW.003/005, Desa/Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dimana alamat Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus akan tetapi Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Domisili (Bukti P.2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Perum Abdi Green (Perum Cluster Abdi Green) Desa Jepang, RT.01 RW.01, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap

Halaman 7 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar menegaskan bahwa nama Ingati Waruwu dengan nama Ingati Margaretha Waruwu adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti sudah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya yaitu Hakim berpendapat sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan ini bukanlah untuk menyamakan nama Pemohon akan tetapi yang diinginkan oleh Pemohon adalah merubah namanya maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat melakukan perubahan pada namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.3), fotokopi KTP Pemohon (Bukti P.1), fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.6), fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Bukti P.4) dan fotokopi Ijazah Pemohon (Bukti P.5) diketahui Pemohon mempunyai nama Ingati Waruwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radot BM Sitompul diketahui Pemohon ingin merubah nama dan disesuaikan dengan nama baptisnya menjadi Ingati Margaretha Waruwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Widada diketahui Pemohon ingin merubah namanya dari Ingati Waruwu menjadi Ingati Margaretha Waruwu;

Halaman 8 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Baptis dari Gereja Segala Bangsa (Bukti P.7) diketahui Pemohon mempunyai nama baptis Debora Ingati Margareta W;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **Ingati Waruwu** menjadi **Ingati Margaretha Waruwu** cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dari persamaan nama menjadi perubahan nama;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa

Halaman 9 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut diketahui bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa undang –undang mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatatkan perubahan nama, maka oleh karena itu dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah kewajiban Penduduk (dalam perkara ini Pemohon) untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.3) diketahui akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon tidak meminta kepada Hakim, akan tetapi Hakim berpendapat penting terhadap hal ini untuk dibunyikan dalam amar petitum penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat –alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari

**Ingati Waruwu** menjadi **Ingati Margaretha Waruwu**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.178.000,-(seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

TTD

TTD

Halaman 11 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kds



**Sunarko, S.H.**

**Khalid Soroinda, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

|        |             |       |   |
|--------|-------------|-------|---|
| 1.     | PNBP        | : Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | ATK         | : Rp. | 75.000,-  |
| 3.     | PNBP        | : Rp. | 10.000,-  |
| 4.     | Penggandaan | : Rp. | 3.000,-   |
| 5.     | Sumpah      | : Rp. | 40.000,-  |
| 6.     | Materai     | : Rp. | 10.000,-  |
| 7.     | Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah |             | : Rp. | 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) |